

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan hal baru di Indonesia, khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap persoalan internal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Permasalahan ini terkadang sulit diangkat kepermukaan karena pembahasannya kerap diidentikan sebagai permasalahan di ruang privat.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya. Laporan Komnas Perempuan pada Catatan Tahunan, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2016. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 pengadilan agama dan 13.602 kasus ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan jumlah 5.784 kasus. Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik dengan perhitungan 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen. Dalam kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus dan diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. (Lutfy Mairizal Putra, 2017, 2016 Ada 259.150 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, <http://nasional.kompas.com>, yang di akses 28 Februari 2017).

Menurut Lely Setyawati Kurniawan, kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut;

“Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki hubungan darah tetapi tinggal dalam satu rumah tetap di golongkan sebagai KDRT” (2015: 2-3).

Tindak kekerasan yang sering dijumpai yaitu kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dan kekerasan suami terhadap istrinya. Ada pula kasus kekerasan yang dilakukan oleh istri pada suami atau anak terhadap orang tua, tapi kasus ini jarang ditemui. Perempuan kerap menjadi korban karena dipandang sebagai sosok yang lemah secara fisik, sedangkan laki-laki dipandang sosok yang kuat dan dominan. Apalagi budaya patriarki yang memposisikan perempuan harus patuh kepada suami. Hal ini terkadang menjadi dalih bagi pelaku KDRT untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan pada istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk kekerasan, dan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga menginspirasi untuk diangkat menjadi sebuah karya seni. Dalam hal ini, karya seni diciptakan dalam bentuk format seni video. Seni video menurut Krisna Murti:

“Sebuah karya seni video dapat diciptakan dengan melampaui batas-batas aturan sinematografi yang lazim digunakan di dalam film sehingga video dapat digunakan sebagai pernyataan pikiran tanpa aturan durasi yang baku” (2009: 225-237).

Penggunaan medium seni video memberikan keleluasaan bagi penulis dalam menuangkan gagasan tanpa terikat oleh batasan-batasan yang lazim layaknya sebuah film, seperti durasi, gerak, suara, komposisi, penyajian, dan lain-lain. Medium video memiliki unsur pokok, yaitu audio, visual dan gerak yang mampu merepresentasikan realitas. Selain itu, video diyakini mampu menghubungkan penonton dan pengalaman dari orang-orang yang digambarkan.

Seni video dibuat dengan penggabungan film aksi langsung dan animasi 2D, tetapi keduanya saling berinteraksi. Penggunaan animasi 2D dalam karya seni video sebagai sarana untuk mewujudkan simbol-simbol agar lebih leluasa dalam memvisualisasikan konsep dan objek yang dibayangkan. Animasi 2D pada karya seni video menitikberatkan pada penggunaan bahasa simbolik yang menggambarkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Animasi 2D direspon oleh film aksi langsung yang dilakukan oleh pemeran perempuan sebagai representasi korban kekerasan. Gerak tubuh memiliki tujuan sebagai komunikasi nonverbal, mengekspresikan perasaan korban kekerasan.

Melalui video ini, diharapkan masyarakat mempunyai prespektif baru mengenai kekerasan dalam rumah tangga, mampu menggugah kepedulian terhadap korban kekerasan, dan menjadi pengingat terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan kekerasan kepada siapa pun. Selain itu, memberi pemahaman bahwa pelaku kekerasan dapat ditindak pidana.

B. Rumusan Ide Penciptaan

Seperti yang diuraikan di latar belakang, kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia dalam kondisi yang sangat mencemaskan. Kondisi tersebut membuat penulis merasa terpanggil untuk turut memberikan informasi mengenai KDRT kepada masyarakat melalui karya seni video. Bagaimana memvisualisasikan bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga dengan penggabungan film aksi langsung dan animasi 2D.

Film aksi langsung berupa adegan yang dilakukan oleh pemeran perempuan sebagai representasi bahwa perempuan menjadi sosok yang rentan mengalami kekerasan, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki menjadi korban. Tubuh perempuan sebagai media penyampai pesan yang menggambarkan ekspresi korban kekerasan dengan gerak atau gestur. Film aksi langsung mampu menghadirkan ekspresi yang lebih detail dan dramatis. Selain itu, kehadirannya yang nyata dapat dimaknai jika perempuan korban kekerasan itu “ada” dan “nyata”.

Animasi 2D digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan simbol-simbol kekerasan, seperti kekerasan verbal, fisik, psikis, dan seksual. Dengan animasi, penulis dapat mengkomunikasikan gagasan yang bentuknya sulit untuk digambarkan, kemudian dibuat dalam bentuk yang sederhana. Misalnya, bentuk kekerasan seksual jika dilakukan dengan film aksi langsung akan terkesan vulgar atau berbenturan dengan etika yang ada di masyarakat. Kemudian, hal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk simbol-simbol sederhana yang mudah dipahami dan dimaklumi oleh penonton.

Judul karya seni video ini adalah “*prmpn*”. “*prmpn*” berasal dari kata “perempuan” yang kemudian huruf vokalnya dihilangkan. Huruf vokal dalam seni video ini dimaknai ‘bersuara’. Perempuan korban kekerasan kerap kali tidak berani untuk bersuara atas apa yang dialaminya.

C. Orisinalitas

Untuk menjaga keaslian karya seni yang diciptakan, maka dilakukan observasi karya dan studi pustaka tentang karya seni video kekerasan terhadap perempuan. Secara objek dapat dikatakan bahwa penciptaan karya seni video ini bukanlah satu-satunya karya seni video yang mengangkat tema kekerasan. Selain itu, banyak karya video yang menggunakan objek perempuan sebagai medium penyampai gagasan melalui gerak atau gestur tubuh. Pada karya ini, penulis mencoba mengangkat kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga dengan mengeksplorasi teknik penggabungan film aksi langsung dan animasi 2D.

Penggunaan teknik penggabungan film aksi langsung dan animasi 2D akan membentuk visual yang baru. Animasi 2D diposisikan sebagai latar belakang yang menghadirkan simbol-simbol bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian digabungkan dengan film aksi langsung berupa gestur dan ekspresi perasaan korban kekerasan. Dua aspek tersebut menjadi satu kesatuan visual dengan cerita baru menceritakan tentang kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

Tujuan dalam penciptaan karya seni video ini adalah ingin menciptakan karya seni video dengan penggabungan film aksi langsung dan animasi 2D tentang kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, karya yang diciptakan diharapkan menggugah kepedulian semua pihak terhadap persoalan kekerasan pada perempuan.

Manfaat :

Diharapkan karya seni video memiliki banyak manfaat untuk berbagai lapisan, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat bermanfaat bisa melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan di kehidupan sosial yang kurang mendapat perhatian, melalui seni video diharapkan bisa menumbuhkan kepedulian terhadap fenomena tersebut.
2. Bagi dunia seni video khususnya, bisa menjadi referensi lain dalam proses berkarya yang mengangkat persoalan kehidupan sosial yang keberadaannya dekat namun tidak mendapat perhatian.
3. Untuk pribadi, karya seni video ini mewakili perhatian pribadi atas kondisi sosial terhadap maraknya kekerasan yang dialami oleh perempuan.

